

# **PERIZINAN PENELITIAN ASING**

**PP No 41/2006**

# Latar Belakang

- Dasar Hukum:
  - 1) UU. No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  - 2) PP. No. 41 Tahun 2006 tentang Perijinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.
- Permasalah?

## **UU No. 18/2002 Kerjasama Internasional (Pasal 17)**

1. Dimaksudkan untuk meningkatkan alih teknologi dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional
2. atas dasar persamaan kedudukan
3. Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan
4. Harus mendapatkan izin tertulis dari instansi
5. Ketentuan izin tertulis diatur dalam Peraturan Pemerintah
  - Pengaturan mekanisme perizinan memperhatikan aspek :
    - a. memperlancar lalu lintas peneliti antar negara;
    - b. meningkatkan alih teknologi yang bermanfaat.
  - Pengaturan disusun dengan mempertimbangkan:
    - a. Obyek perizinan tidak diterapkan secara merata
    - b. Instansi yang berwenang dalam pemberian izin
    - c. kemitraan dengan pihak Indonesia

# PP No 41 Tahun 2006

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **BAB II PERIZINAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Bagian Kesatu Kewenangan Pemberian Izin

Bagian Kedua Obyek Perizinan

Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan

Bagian Keempat Persetujuan dan Penolakan Permohonan Izin

Bagian Kelima Jangka Waktu dan Perpanjangan Izin

Bagian Keenam Biaya Perizinan

## **BAB III LEMBAGA PENJAMIN DAN MITRA KERJA**

## **BAB IV PELAPORAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN LITBANG**

## **BAB V PENGAWASAN**

## **BAB VI SANKSI**

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

## **PROSEDUR IZIN PENELITIAN**


- A. Dasar Hukum
- B. Prosedur Perizinan Pasca Kedatangan
- C. Izin Penelitian dan Jenis Visa
- D. Berhenti Sementara Waktu
- E. Perpanjangan Izin Penelitian
- F. Hak dan Kewajiban Mitra Kerja**
- G. Kewajiban Peneliti Asing**
- H. Sandar Laporan
- I. Material Transfer Agreement
- J. Kapal Riset
- K. Biaya Penelitian

# Contextual Factors – Kerjasama Internasional



Prioritas berdasarkan :

- UU 07/2007 RPJPN 2005 – 2025
- RPJMN 2015-2019




- Memperkuat kerjasama ekonomi
- Komersialisasi hasil litbang & memaksimalkan *economic return*
- Berbagi peluang & risiko litbang
- Meningkatkan kapasitas Litbang

- Menghindari eliminasi keuntungan/keunggulan nasional
- Perlakuan yang adil penggunaan HKI, termasuk keanekaragaman hayati
- Keadilan kontribusi dan keuntungan
- Menghormati hambatan & keterbatasan antar pihak

- Tujuan dari kegiatan kemitraan yang diusulkan
- Manfaat bagi kedua pihak
- Kemungkinan risiko untuk masing-masing pihak
- Kontribusi dan keuntungan yang diharapkan dari masing-masing pihak
- Perlakuan dan penggunaan HAKI

# Alur Keputusan



# Nagoya Protocol

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013

Tentang

**Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)**


## Pasal 1

- 1) Mengesahkan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati).
  - 2) Salinan naskah asli pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- Pasal-Pasal Utama:
    - Pasal 1: Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang
    - Pasal 6: Akses ke Sumberdaya Genetik (PIC)
    - Pasal 15: Penataan terhadap Undang-Undang Nasional atau Persyaratan Peraturan tentang Akses dan Pembagian Keuntungan
    - Pasal 17: Pemantauan atas Pemanfaatan Sumberdaya Genetik

# Sistem Protokol Nagoya

## Pasal Utama

- Pasal 1: Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang
- Pasal 6: Akses ke Sumberdaya Genetik (PIC)
- Pasal 15: Penataan terhadap Undang-Undang Nasional atau Persyaratan Peraturan tentang Akses dan Pembagian Keuntungan
- Pasal 17: Pemantauan atas Pemanfaatan Sumberdaya Genetik





# Driver –Pendorong Investasi Litbang Asing

- Ketersediaan SDM Iptek
- Kualitas universitas dan infrastruktur litbang
- Tingkat kolaborasi universitas dan industri dalam litbang
- Fiskal dan insentif keuangan untuk litbang industri
- Efisiensi biaya litbang
- Daya tarik Sistem Inovasi Nasional
- Ketersediaan pasar dalam bidang teknologi kunci
- rezim hak kekayaan intelektual
- Kualitas pra-investasi, investasi, dan layanan setelah investasi
- ketersediaan penelitian dan jasa pelatihan lokal
- Keterlibatan dalam proyek penelitiandunia

**PP No 41 Tahun 2006**  
**Tentang**  
**Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi**  
**Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan**  
**Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing**



Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

## Pasal 17 – UU. No. 18/2002

- 1) Kerja sama internasional dapat diusahakan oleh semua unsur kelembagaan Iptek untuk meningkatkan alih teknologi dari negara-negara lain serta meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat ilmiah internasional.

✦ Penjelasan:

*Kerja sama internasional yang dimaksud mencakup kerja sama dengan lembaga iptek di negara lain atas inisiatif sendiri. Kerja sama tersebut merupakan pelaksanaan kesepakatan antar-negara, baik secara bilateral maupun multilateral, atau keanggotaan pada berbagai organisasi internasional yang berkaitan dengan Iptek*

- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan atas dasar persamaan kedudukan yang saling menguntungkan dengan tidak merugikan kepentingan nasional, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Pemerintah bertanggung jawab memberikan dukungan bagi perguruan tinggi dan lembaga litbang dalam rangka kerja sama internasional di bidang Iptek

## Pasal 17 UU No 18/2002

4) Perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing yang tidak berdomisili di Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang.

✦ Penjelasan:

*Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menghindarkan adanya kegiatan penelitian dan pengembangan oleh pihak asing yang merugikan masyarakat atau negara karena:*

- a. Kegiatan tersebut dapat mengakibatkan kekayaan hayati dan nonhayati, artefak, dan harta karun yang dimiliki oleh negara dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh pihak asing;*
- b. Kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan wabah, merusak fungsi lingkungan hidup, gangguan sosial kemasyarakatan, atau gangguan lain yang merugikan.*

# Pasal 17 UU No 18/2002

5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

– Penjelasan:

*Pengaturan mekanisme perizinan harus memperhatikan sejumlah aspek sebagai berikut:*

- a. Adanya kecenderungan hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral untuk memperlancar lalu lintas peneliti antarnegara;*
- b. Penelitian dan pengembangan oleh pihak asing yang dilakukan bersama dengan perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang di dalam negeri dapat meningkatkan alih teknologi yang bermanfaat*

*Pengaturan perizinan perlu disusun dengan mempertimbangkan:*

- a. Obyek perizinan tidak diterapkan secara merata, tetapi berdasarkan suatu daftar kegiatan penelitian dan pengembangan yang harus mendapatkan izin yang disusun berdasarkan obyek penelitian, baik bidang penelitian maupun lokasi penelitian, serta sifat kerugian yang mungkin ditimbulkan;*
- b. Instansi yang berwenang dalam pemberian izin harus ditentukan berdasarkan kemampuan dan kompetensinya dalam menilai obyek perizinan dan sifat kerugian yang mungkin ditimbulkan;*
- c. Perizinan bagi pihak asing, yang melaksanakan kemitraan dengan pihak Indonesia yang memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin dapat dilonggarkan atau bahkan dapat didelegasikan kepada lembaga penjamin*

PP No 41 Tahun 2006

Tentang

Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing

# Perizinan

- Kegiatan litbang oleh perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing dilakukan atas dasar izin tertulis dari Menteri – Pasal 3 ayat (2)
- Pemberian izin dilakukan berdasarkan hasil penilaian atas objek perizinan dan sifat kerugian yang ditimbulkan – Pasal 2 ayat (3)
- Penilaian atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan dikoordinasikan oleh Menteri – Pasal 4 ayat (1)
- Dalam melakukan penilaian Menteri dapat membentuk Tim Koordinasi – Pasal 4 ayat (3)
- Izin diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun - Pasal 11, dan dapat diperpanjang paling banyak 2 kali secara berturut-turut untuk jangka waktu paling lama 1 tahun – Pasal 12 ayat (1)

# Tata Cara Perizinan

- Melengkapi persyaratan permohonan izin
  - Rencana kegiatan litbang:
    - keterangan pemohon izin (profile)
    - nama pemohon izin
    - maksud dan tujuan penelitian
    - obyek dan bidang penelitian
    - lokasi dan daerah dilaksanakannya penelitian
    - keuntungan penelitian bagi Indonesia
  - Rekomendasi atau persetujuan dari lembaga penjamin
  - Surat keterangan kerjasama dengan mitra kerja dari lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi di Indonesia
  - Membayar biaya izin
- Mengajukan izin tertulis kepada Menteri
- Pemberian izin dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil penilaian [tim koordinasi](#)
- Penilaian dilakukan atas obyek perizinan dan sifat kerugian yang dapat ditimbulkan



# Persetujuan dan Penolakan Izin

- Dalam jangka waktu paling lama 90 hari Menteri harus memberikan jawaban terhadap permohonan izin - Pasal 8
- Penolakan izin disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya – Pasal 9
- Persetujuan izin disampaikan secara tertulis dengan tembusan kepada pimpinan instansi Pemerintah yang berwenang – Pasal 10

# Lembaga Penjamin dan Mitra Kerja

- Lembaga Penjamin
  - Orang perorangan atau organisasi di Indonesia atau di luar negeri yang bertindak sebagai penjamin kegiatan penelitian - Pasal 1 angka 9
- Mitra Kerja
  - Lembaga litbang dan/atau perguruan tinggi pemerintah/ swasta berbadan hukum Indonesia – Pasal 1 angka 10

# Lembaga Penjamin dan Mitra Kerja

- Kompetensi dan kelayakan lembaga penjamin dan mitra kerja ditentukan oleh **tim koordinasi** – Pasal 14 ayat (2)
- Lembaga Penjamin bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi asing, lembaga litbang asing, badan usaha asing, dan orang asing selama dan melaksanakan penelitian di Indonesia – Pasal 15
- Mitra kerja bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian yang dilakukan – Pasal 16
- Persyaratan lembaga penjamin dapat dikecualikan apabila mitra kerja memiliki kompetensi dan kelayakan sebagai lembaga penjamin – Pasal 17

# Pelaporan dan Pelaksanaan Penelitian

- Pelaporan

- melaporkan kedatangan dan maksud kegiatan penelitian kepada Gubernur, Walikota/Bupati, dan kepolisian negara setempat – Pasal 18
- melaporkan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan kepada Menteri secara berkala – Pasal 19 ayat (1)

- Pelaksanaan Penelitian

- penelitian dilakukan harus sesuai dengan izin yang diberikan – Pasal 20 ayat (1)
- tidak diperkenankan membawa sample dan/atau spesimen keluar wilayah NKRI, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan – Pasal 20 ayat (2)
- Menghormati adat istiadat dan norma-norma kebudayaan yang berlaku – Pasal 21

# Pengawasan dan Sanksi

- **Pengawasan**

- Pengawasan kegiatan dilakukan oleh Pemerintah – Pasal 22 ayat (1)

- **Sanksi**

- Pelanggaran dikenakan sanksi administratif , berupa:
  - teguran lisan;
  - teguran tertulis;
  - pemberhentian sementara kegiatan;
  - pembatalan dan/atau pencabutan izin.
- Sanksi pembatalan dan/atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Menteri – Pasal 23 ayat(3)
- Pengenaan sanksi administratif tidak mengurangi kemungkinan dikenakan sanksi hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan – Pasal 25

# Ketentuan Peralihan & Penutup

- Izin yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No 100 Tahun 1993 tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin – Pasal 26
- Izin kepada Kepala LIPI sesuai Keppres No 100 Tahun 1993 tetap diproses dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2006 – Pasal 27
- Pada saat PP ini berlaku, Keppres No 100 Tahun 1993 dinyatakan tidak berlaku – Pasal 28 ayat (1)
- PP ini berlaku 1 tahun sejak tanggal pengundangan (15 Desember 2006) – Pasal 29

**TERIMAKASIH**